



# PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan  
Jalan Raya Manggar Gantung Kode Pos 33511 Telp.Fax 0719-91001

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR : 52 /SETDA-V/2019

#### TENTANG

**TATALAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERINTEGRASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun komitmen dan kesepahaman bersama terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia diperlukan Pemetaan Tatalaksana yang diterjemahankan ke dalam terminologi operasional sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraannya;
- b. Bahwa Tatalaksana dan SOP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Umum Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai komitmen Bersama sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan 7 (Tujuh) SOP yaitu : SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa, SOP Perencanaan Pengadaan, SOP Persiapan Pengadaan, SOP Persiapan Pemilihan Penyedia, SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Prakualifikasi, SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi, dan SOP Pelaksanaan Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Contoh Formulir Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*) dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 01 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Drs. IKHWAN FAHROZI**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19671025 199312 1 001